



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon I";

PEMOHON II, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon II";

PEMOHON III, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon III";

PEMOHON IV, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon IV";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus, tanggal 8 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin pada tanggal 22 Juli 1991, Almarhumah Darliana Binti Darmi menikah dengan seorang laki-laki bernama Murlis Bin Abdul Hamid di Desa Subulussalam, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/23/011/1991 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Subulussalam tanggal : 31 Juli 1991

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan Murlis Bin Abdul Hamid dengan Darliana Binti Darmi telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- 2.1. PEMOHON I, anak Pertama Kandung;
- 2.2. Murdiansyah Putra Bin Murlis, anak Kedua Kandung;
- 2.3. PEMOHON IV, anak Ketiga Kandung;

3. Bahwa Almarhum Murlis Bin Abdul Hamid telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah Darliana pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 di rumah karena sakit berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor : 1175-KM-05012017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 05 Januari 2017;

4. Bahwa Almarhumah Darliana juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021 di rumah berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1175-KM-17032021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 17 Maret 2021;

5. Bahwa Almarhumah Darliana Binti Darmi selama hidupnya adalah seorang Muslim sampai dengan meninggal dunia tidak pernah murtad;

6. Bahwa Almarhum Darmi Bin Azhari adalah Ayah Kandung dari Almarhumah Darliana Binti Darmi yang telah meninggal dunia terlebih dahulu di Subulussalam;

7. Bahwa semasa hidupnya Darliana Binti Darmi mempunyai harta berupa:

7.1. Tabungan di Bank Aceh Dengan No Rekening 09202035902427

7.2. Sebidang Tanah dengan luas $15\text{ m} \times 33\text{ m}$ $15\text{ m} \times 33\text{ m}$ yang terletak di Kampong Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

7.3. Tanah beserta Kebun Sawit dengan luas 1.700 m^2 1.700 m^2 , 20.000 m^2 20.000 m^2 dan 10.300 m^2 10.300 m^2 yang terletak di

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



Desa/Kelurahan Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota
Subulussalam

7.4. Tanah beserta Bangunan Rumah dengan luas $70\text{ m}^2 \times 70\text{ m}^2$

dan $7\text{ m} \times 22\text{ m} \times 22\text{ m}$ yang terletak di Kampung
Subulussalam Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam

8. Bahwa Almarhumah Darliana Binti Darmi meninggalkan Ahli Waris
yaitu:

- 8.1. PEMOHON I selaku Anak Kandung
- 8.2. PEMOHON II selaku Ibu Kandung
- 8.3. PEMOHON III selaku Anak Kandung
- 8.4. PEMOHON IV selaku Anak Kandung

9. Bahwa untuk keperluan pengurusan penarikan simpanan di Bank
Aceh, BPD Subulussalam dan pengurusan Asuransi di PT Taspen dan
lain-lain yang menyangkut hak-hak Almarhumah Darliana Binti Darmi,
serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan para
Pemohon maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah
Syari'ah Kota Subulussalam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini para
pemohon memohon kepada ketua Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam c/q
Majelis hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para **Pemohon (I, II, III Dan IV)**;
2. Menetapkan Almarhumah Darliana Binti Darmi telah meninggal
pada hari Minggu tanggal 07 maret 2021 di rumah karena sakit
berdasarkan dengan kutipan Akta Kematian Nomor : 1175-KM-
17032021-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Subulussalam tanggal 17 Maret 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Darliana Binti Darmi
Meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 - 3.1. PEMOHON I selaku Anak Kandung
 - 3.2. PEMOHON II selaku Ibu Kandung
 - 3.3. PEMOHON III selaku Anak Kandung

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



3.4. PEMOHON IV selaku Anak Kandung

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Atau jika Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 11750XXXXX9XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 8 Mei 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 11750XXXXX5XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 19 Juni 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor 11750XXXXXX0XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 26 Maret

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor 11750XXXXXX0XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 16 Oktober 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 11750XXXXXX1XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 8 Juni 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Murlis bin Abdul Hamid dengan Darliana binti Darmi Nomor XXX/XX/XXX/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 22 Juli 1991, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mulida, Nomor XXX/DISP/SK/AS/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 13 April 1992, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan.

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Murdiansyah, Nomor 1175CLT1704XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 17 April 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Farhan Rizki, Nomor XXX/IST-ASK/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 19 Juli 2001, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darliana, Nomor XXXX-KM-XXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 17 Maret 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Nomor Rekening 092020XXXXXXXXXX atas nama Darliana yang diterbitkan oleh Bank Aceh KC Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama penjual Hj. Rahimna dan pembeli atas nama Darliana, dikeluarkan tanggal 25 Desember 2004 yang diketahui oleh Kepala Kampong Subulussalam, fotokopi tersebut

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;

13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Subulussalam tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor 11750XXXXX0XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 17 Juli 2014, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama penjual Hasbi Payung dan pembeli atas nama Murlis, S.H, dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan saksi tanggal 6 Oktober 2008 yang diketahui oleh Kepala Kampung Subulussalam Selatan, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Murlis, S.H. Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Subulussalam tanggal 22 Mei 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.16;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Murlis, S.H. Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Subulussalam

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



tanggal 22 Mei 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.17;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Murlis, S.H. Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Subulussalam tanggal 22 Mei 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.18;

19. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama penjual H. Saher Bancin dan pembeli atas nama Murlis, yang dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Simpang Kiri tanggal 3 Maret 1998, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.19;

B.-----

Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan paman Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon II sebagai ibu kandung dari Darliana binti Darmi;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak kandung Darliana binti Darmi;
 - Bahwa saksi mengenal suami Darliana binti Darmi yang bernama Murlis bin Abdul Hamid karena adik kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Murlis bin Abdul Hamid dan Darliana binti Darmi menikah ± tahun 1991 lalu;
- Bahwa suami Darliana binti Darmi tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu sejak bulan Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa Darliana binti Darmi sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa dari perkawinan Murlis bin Abdul Hamid dan Darliana binti Darmi tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saksi kenal bernama Mulida, Murdiansyah, Farhan Rizki;
- Bahwa ayah kandung Darliana binti Darmi yang bernama Darmi bin Azhari telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Darliana binti Darmi meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tahun kematiannya;
- Bahwa selama hidupnya Darliana binti Darmi memiliki Buku Tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Darliana binti Darmi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan penarikan uang di Bank Aceh atas nama Darliana binti Darmi dan pengurusan Asuransi di PT Taspen serta pengurusan administrasi lainnya;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sebagai ibu kandung Darliana binti Darmi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak kandung Darliana binti Darmi;
- Bahwa saksi mengenal suami Darliana binti Darmi bernama Murlis bin Abdul Hamid;
- Bahwa Murlis bin Abdul Hamid dan Darliana binti Darmi menikah ± tahun 1991 lalu;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



- Bahwa suami Darliana binti Darmi tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2016 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Darliana binti Darmi sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa dari perkawinan Darliana binti Darmi dan Murlis bin Abdul Hamid tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saksi kenal bernama Mulida, Murdiansyah, Farhan Rizki;
- Bahwa ayah kandung Darliana binti Darmi yang bernama Darmi bin Azhari telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Darliana binti Darmi meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui tahun kematiannya;
- Bahwa selama hidupnya Darliana binti Darmi memiliki Buku Tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Darliana binti Darmi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan penarikan uang di Bank Aceh atas nama Darliana binti Darmi dan pengurusan Asuransi di PT Taspen serta pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang konsekuensi dari pengajuan permohonan Para Pemohon terhadap perkara ini, akan tetapi Para Pemohon tetap melanjutkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Darliana binti Darmi yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021, dengan tujuan untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh Syari'ah Cabang Subulussalam atas nama Darliana binti Darmi dan pengurusan Asuransi di PT Taspen, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 9, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, sampai dengan P.19 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5 dan P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon I serta hubungan keluarga dengan Darliana binti Darmi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.14 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Darliana binti Darmi dengan Murlis bin Abdul Hamid, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya Darliana binti Darmi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan Buku Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Darliana binti Darmi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 merupakan akta di bawah tangan dan sebagian merupakan akta otentik,

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun isi bukti tersebut secara langsung tidak berkaitan dengan perkara a quo dan tidak relevan maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Darliana binti Darmi telah melangsungkan pernikahan dengan Murlis bin Abdul Hamid pada tanggal 22 Juli 1991 di Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa Darliana binti Darmi masih memiliki ibu kandung yang bernama Hj. Rahimna binti Zainal (Pemohon II);

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Murlis bin Abdul Hamid telah meninggal lebih dahulu dari Darliana binti Darmi pada tanggal 18 Agustus 2016;

4. Bahwa dari perkawinan Darliana binti Darmi dengan Murlis bin Abdul Hamid telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 PEMOHON I (Pemohon I);

4.2 PEMOHON III (Pemohon III);

4.3 Farhan Rizki binti Murlis (Pemohon IV);

5. Bahwa Darliana binti Darmi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 karena sakit;

6. Bahwa Darliana binti Darmi sampai akhir hidupnya dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara syari'at Islam;

7. Bahwa ayah kandung Darliana binti Darmi yang bernama Darmi telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Darliana binti Darmi;

8. Bahwa semasa hidupnya Darliana binti Darmi memiliki sebuah Buku Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening 09202035902427 atas nama Darliana binti Darmi;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh atas nama Darliana binti Darmi dan pengurusan Asuransi di PT Taspen serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Darliana binti Darmi dan Murlis bin Abdul Hamid adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa Darliana binti Darmi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021;

3. Bahwa Murlis bin Abdul Hamid telah meninggal lebih dahulu dari Darliana binti Darmi pada tanggal 18 Agustus 2016;

4. Bahwa ayah Darliana binti Darmi yang bernama Darmi telah meninggal dunia lebih dahulu dari Darliana binti Darmi;

5. Bahwa semasa hidupnya Darliana binti Darmi memiliki sebuah Buku Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening 09202035902427 atas nama Darliana binti Darmi;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh atas nama Darliana binti Darmi dan pengurusan Asuransi di PT Taspen serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penetapan ahli waris yang *mustahak* dari Darliana binti Darmi telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa para ulama fiqh telah membuat suatu kesepakatan hukum sebagai satu pendapat yang menyeluruh (*ittifaq*) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Jilid II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan :

ومن لا يسقط

بحال خمسة الزوجان والأبوان وولاد الصلاب

Artinya : Ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimanapun juga ada 5 (lima) orang yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Darliana binti Darmi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Darliana binti Darmi adalah PEMOHON I (anak kandung perempuan / Pemohon I), Hj. Rahimna binti Zainal (ibu kandung / Pemohon II), PEMOHON III (anak kandung laki-laki / Pemohon III), PEMOHON IV (anak kandung laki-laki / Pemohon IV);

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ini oleh Para Pemohon dapat digunakan untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh Cabang Subulussalam dan pengurusan Asuransi di PT Taspen atas nama Darliana binti Darmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Darliana binti Darmi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*volunteer*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg. semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Darliana binti Darmi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Darliana binti Darmi sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON I selaku anak kandung perempuan (Pemohon I);
 - 3.2 Hj. Rahimna binti Zainal selaku ibu kandung (Pemohon II);
 - 3.3 PEMOHON III selaku anak laki-laki kandung (Pemohon III);
 - 3.4 PEMOHON IV selaku anak laki-laki kandung (Pemohon IV);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1442 *Hijriah*, oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Sus



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	
	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	
	300.000,00	
4. PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	
	10.000,00	
6. Meterai	Rp	
	10.000,00	
Jumlah	Rp	440.000,00